

**IMPLIKASI YURIDIS BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
GOLONGAN I BERBASIS KEADILAN**

PROPOSAL TESIS



Disusun Oleh :

BUDI SANTOSO

NIM : 20302300046

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**IMPLIKASI YURIDIS BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
GOLONGAN I BERBASIS KEADILAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama : BUDI SANTOSO
NIM : 20302300046
Konsentrasi : HUKUM PIDANA**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**IMPLIKASI YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS
Keadilan Restoratif (Studi Putusan Nomor 91/PID.SUS/2024/PN SMG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **BUDI SANTOSO**
NIM : 20302300046
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.
NIDN : 06-0112-8601

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701



**IMPLIKASI YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS
Keadilan Restoratif (Studi Putusan Nomor 91/PID.SUS/2024/PN SMG)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota


Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.
NIDN : 06-0112-8601

Anggota,


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDI SANTOSO

NIM : 20302300046


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :


IMPLIKASI YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN RESTORATIVE (STUDI PUTUSAN NOMOR 91/PID.SUS/2024/PN SMG)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,


(BUDI SANTOSO)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDI SANTOSO

NIM : 20302300046

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**IMPLIKASI YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS
KEADILAN RESTORATIVE (STUDI PUTUSAN NOMOR 91/PID.SUS/2024/PN
SMG)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,


(BUDI SANTOSO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan, Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan."

Sebuah karya ini, saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua, Alm Ayah saya Muhammad Nurudin Nasan dan Ibu saya Daniyem tercinta;
2. Adik-adiku Tersayang Mei Andriyani dan Erni Triwahyuni
3. Almamaterku (Civitas Akademika UNISSULA)
4. Teman-teman magister Hukum Unissula.



KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **“ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN”** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH., selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
7. Keluarga Besar BS Grup se Indonesia
8. Keluarga Besar LSM Harimau se Indonesia.
9. Rekan – rekan Permadani

10. Seluruh orang terbaik dan Terkasih, Letjen Widi Prasetjono, Brigjen Purn Tedi Rustendi, akbp Hendro W, Kombes Lutfi Martadina, IPDA Daryoko, dan Prof Ganjar Razuni.
11. Teman-temanku RPL Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
12. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 1 November 2024
Yang menyatakan,



ABSTRAK

Hukum adalah suatu sistem yang berisi aturan tentang perilaku manusia. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, perbuatan pidana dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Berbagai motif tindak pidana dilatar belakangi berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok. kasus Narkotika terus mengalami peningkatan, selain hal tersebut menimbulkan kekhawatiran karena semakin maraknya peredaran Narkotika di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi yuridis yang ditetapkan dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN.Smg terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I dan Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan tindak pidana narkotika golongan 1 dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN.smg.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer yang sifatnya hanya sebagai pendukung data sekunder dan data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada praktisi hukum, serta dengan cara mengumpulkan data dari berbagai peraturan perundang undangan, buku, jurnal, serta penelusuran di internet, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian Implikasi yuridis terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I diatur secara tegas dalam undang – undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika. yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika. Dampak Utama dari perbuatan tindak pidana narkotika golongan 1 yaitu sanksi. Pelaku tindak pidana ini dapat dikenai berbagai sanksi, yang utamanya mencakup pidana penjara dan denda. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkotika berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya maupun jenis narkotika yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tercantum dalam Undang – undang yang berlaku. Undang-undang narkotika secara tegas melarang bahkan memberikan sanksi berat bagi siapa saja yang memiliki atau menyimpan narkotika. Tindak pidana narkotika golongan I dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti faktor sosial, kondisi ekonomi, pengaruh pergaulan, kemudahan akses terhadap narkotika, serta pengaruh lingkungan. Faktor-faktor ini saling terkait dan berkontribusi terhadap maraknya kasus penyalahgunaan narkotika..

Kata Kunci: Implikasi, Tindak Pidana, Narkotika

ABSTRACT

Law is a system that contains rules about human behavior. Criminal acts are a term that contains a basic understanding in criminal law, criminal acts can occur anytime and anywhere. Various motives for criminal acts are motivated by various interests, both individual and group. Narcotics cases continue to increase, in addition, this raises concerns because of the increasing circulation of narcotics in Indonesia. The problem in this study is to determine the legal implications regulated in Decision Number 91 / Pid.Sus / 2024 / PN.Smg against perpetrators of class I narcotics crimes and what factors cause class I narcotics crimes in Decision Number 91 / Pid.Sus / 2024 / PN.smg.

The research method used is normative juridical with research specifications using analytical descriptive. The data source for this study uses primary data which is only to support secondary data and secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method was conducted by interviewing legal practitioners, as well as by collecting data from various laws and regulations, books, journals, and internet searches, while the data analysis technique used was a qualitative method. Based on the research results.


Based on the research results the legal implications for perpetrators of class I narcotics crimes are strictly regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which aims to create a balance between law enforcement and protecting the community from the dangers of narcotics. The main impact of class I narcotics crimes is sanctions. Perpetrators of this crime can be subject to various sanctions, which mainly include imprisonment and fines. The responsibilities of perpetrators of narcotics crimes vary according to the actions they commit and the type of narcotics abused in accordance with the criminal provisions that have been stated in the applicable laws and regulations. The Narcotics Law strictly prohibits and even imposes severe sanctions on anyone who possesses or stores narcotics. Class I narcotics crimes are influenced by several main factors, such as social factors, economic conditions, the influence of the social environment, ease of access to narcotics, and environmental influences. These factors are interrelated and contribute to the rampant cases of narcotics abuse.

Keywords: Implications, Criminal Acts, Narcotics

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ISI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
<i>KATA PENGANTAR</i>	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teoritis.....	12
G. Metode Penelitian.....	18
H. Metode Pengumpulan Data	20
I. Sistematika Penulisan Tesis	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang pelaku Tindak Pidana.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	28
1. Pengertian Narkotika.....	28
2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	31
3. Ruang lingkup Tindak Pidana Narkotika	36

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika Dalam Persepektif Hukum Islam	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Implikasi yuridis yang ditetapkan dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN.Smg terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I.....	48
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN.Smg	71
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan para pendirinya memimpikan Indonesia menjadi negara yang konstitusional. Pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang tegas tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan supremasi hukum menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara yang menjunjung harkat dan martabat manusia dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, dan pemerintah harus menegakkan hukum tanpa terkecuali.”¹

Hukum adalah suatu sistem yang berisi aturan tentang perilaku manusia. Oleh karena itu hukum tidak merujuk pada aturan tunggal melainkan seperangkat aturan yang dapat dipahami sebagai suatu sistem. Sistem tersebut menjadi penting karena untuk mengatur bermacam-macam kepentingan pada setiap masyarakat oleh karena itu dibutuhkan hukum pidana untuk mengatur masyarakat.² Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara.³ Pada saat ini tindak pidana dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun.

¹ Lailatul Nur Hasanah and Sri Endah Wahyuningisih, *The Application Of Justice Principles Of Rapid Simple Fee In Criminal Justice System In The State Court (Case Study in State court of Pati)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December 2019 ISSN: 2614-560X

² Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 1

³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, perbuatan pidana dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Berbagai motif tindak pidana dilatar belakangi berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah membangun suatu badan yang berwenang menanggulangi setiap permasalahan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat yaitu sistem peradilan pidana.⁴

Narkotika adalah zat baik kimia maupun alami yang dapat digunakan dengan cara disuntik, dihirup, dan dihisap. Hal inilah yang sering mengubah perilaku, suasana hati dan pikiran penggunanya, selain mengubah perilaku penggunanya efek samping dari narkoba sendiri dapat menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi secara fisik dan psikologis. Kita mengenal istilah narkoba yang merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya, selain istilah narkoba Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memperkenalkan istilah lainnya yaitu Napza yang memiliki kepanjangan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif.⁵ Pengertian narkotika diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 diterangkan: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

⁴ Tim Ario Husein Jayadiningrat, 2015, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Social Science In National Law Competition 2015 di Universitas Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 110.

⁵ Aliffia Ananta, dkk, Penyuluhan Remaja Anti Narkotika dan Psicotropika, *Jurnal Abdikarya : Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 03 No. 04, 2019, hlm. 301

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, akan tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis- jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.⁶

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang kini bersifat transnasional dan dilakukan dengan menggunakan prosedur canggih dan teknologi canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moral dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Apalagi bagi generasi penerus negeri ini. Bila diminum tanpa pembatasan dan pengawasan yang cermat, obat-obatan tersebut dapat membahayakan kesehatan bahkan nyawa penggunanya.⁷

Bentuk narkotika yang umum dikenal antara lain penyalahgunaan melebihi dosis, pengedaran dan jual beli narkotika. Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut :

a. Narkotika Golongan I

Narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan

⁶ Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 19.

⁷ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm.1.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Secara umum kasus Narkotika yang ditangani terus mengalami peningkatan, selain hal tersebut menimbulkan kekhawatiran karena semakin maraknya peredaran Narkoba di Indonesia, di sisi lain hal tersebut menunjukkan peningkatan keberhasilan para penegak hukum kita dalam mengungkap kasus Narkotika.

Narkotika merupakan masalah serius bagi negara ini. Barang-barang ilegal ini memakan semua orang tanpa pandang bulu. Anggota parlemen, hakim, artis, pilot, pelajar, pekerja, bahkan ibu rumah tangga pun tak lepas dari kecanduan narkoba. Narkoba tidak memilih korbannya berdasarkan usia anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua. Kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi yang semakin canggih memudahkan transaksi peredaran narkoba. Transaksi dapat dilakukan melalui internet dengan menyamar sebagai parcel, sehingga penjual dan pembeli tidak perlu bertemu langsung dan berisiko mudah diidentifikasi oleh polisi.

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu mempunyai banyak peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 belum mengatur mengenai penyalahgunaan narkoba. Hal itu dilakukan sebagai salah satu langkah penting pemerintah untuk memenuhi isi Pasal 4 UUD 1945, yaitu perlindungan segenap bangsa Indonesia, peningkatan kesejahteraan umum, dan perlindungan rakyat. Peran serta dalam terwujudnya kehidupan nasional yang sehat, ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁸

Menurut Redbruch menyatakan bahwa yang harus digunakan asas prioritas yakni prioritas pertama selalu “keadilan” barulah “kemanfaatan” dan terakhir barulah “kepastian”. Penjatuhan pidana yang sama akan menimbulkan rasa ketidakadilan bahkan mencederai rasa keadilan dalam masyarakat. Dan mengingat peredaran gelap narkoba merupakan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana pelaku dapat dijatuhi pidana. Seseorang yang dapat dijatuhi pidana yaitu orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan dan memiliki kemampuan bertanggungjawab guna mempertanggungjawabkan kesalahannya.⁹ Penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkoba tentunya diharapkan tidak saja memberikan efek jera bagi pelakunya namun juga sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Penuntutan kejahatan narkoba dilakukan secara ekstensif oleh petugas polisi dan menjadi subjek dari banyak keputusan pengadilan. Oleh karena

⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Alenia Empat.

⁹ Ibid, hlm.4

itu diharapkan aparat penegak hukum mampu menghentikan maraknya perdagangan dan peredaran gelap narkoba. Faktanya, semakin banyak penegakan hukum ditegakkan, maka akan semakin meluas pula perdagangan obat-obatan terlarang. Meskipun peraturan hukum mengenai masalah narkoba telah dikembangkan dan ditegakkan, namun jumlah kejahatan terkait narkoba belum mengalami penurunan. Dalam kejadian-kejadian baru-baru ini, banyak pengedar dan pengedar narkoba telah ditangkap dan diberi sanksi berat, namun pelaku lainnya tampaknya diabaikan, sehingga semakin meningkatkan kemungkinan mereka memperluas kegiatannya.¹⁰

Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana. Hal ini bahwa masalah pemidanaan sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim.¹¹

Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya Undang-Undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan Undang-Undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

¹⁰ Mirza Dwi Bagustiantara dan Ira Alia Maerani, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Kudus, KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 4 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020, hlm. 684

¹¹ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 78.

Kasus penyalahgunaan narkoba juga terjadi di wilayah pengadilan Negeri Semarang Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN.Smg. Berawal dari terdakwa terdakwa berada dalam kontrakan daerah petelan dihubungi Sdr NDOG (DPO) dan menawarkan pekerjaan sebagai perantara karena Babalo sedang di luar kota. Lalu terdakwa menghubungi Ndog selanjutnya Ndog menunjukkan foto gambar lokasi shabu. Terdakwa membeli sabu 4,87 gram dan 4.79 gram. Kemudian terdakwa diperintahkan untuk membagi dalam 11 paket dengan masing-masing paket berat 0,45 dan 1 paket 0,85 sedangkan sisanya sebagai upah terdakwa. Lalu sekira pukul 22.30 Wib terdakwa dihubungi dan meminta sabu gratis dan mengajak ketemuan di peterongan Semarang Selatan. Selanjutnya terdakwa mengambil sisa sabu 0,5 gram miliknya dan membagi menjadi 2 paket masing masing 0,25 gram disimpan dalam bungkus bekas rokok Marlboro yang disimpan di celana sebelah kanan dan sisanya 0,25 gram dimasukkan dalam sedotan warna ungu disimpan di dashboard sepeda motor sebelah kiri ,pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No Pol H 2867 OU menuju jalan peterongan dan sesampainya jalan petelah selatan kelurahan sarirejo Kec Semarang Timur Kota Semarang, terdakwa dihentikan beberapa orang yang berpakaian preman. Lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti.

Berangkat dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk tesis dengan judul "Implikasi

Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkotika golongan 1 Berbasis Keadilan (Studi Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN.SMG).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implikasi yuridis terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I Berbasis Keadilan?
2. Apa saja Faktor – faktor yang menyebabkan tindak pidana narkotika golongan 1?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam laporan ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis yang ditetapkan dalam terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor – faktor yang menyebabkan tindak pidana narkotika golongan 1.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memberikan wawasan pengetahuan tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 Berbasis keadilan .

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 berbasis keadilan.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang akibat hukum penyelesaian Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 dalam Berbasis keadilan serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Implikasi Yuridis

Implikasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah keterlibatan atau Keadaan Terlibat.¹² Dalam Kamus hukum Implikasi Yuridis dapat pula disebut sebagai akibat hukum, yaitu akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Lebih singkatnya akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa Hukum.¹³

¹² <https://www.gramedia.com/literasi/implikasi/> diakses pada tanggal 22 oktober pukul 16.31 WIB.

¹³ Ishaq,2008.Dasar-dasar ilmu hukum.sinar grafika, Jakarta

2. Pengertian pelaku

Menurut ketentuan Pasal 55 KUHP dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan pelaku ialah “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁴

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertip hukum,

¹⁴ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 37.

yang dengansengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seseorang pelaku.¹⁵

Adapula Moeljatno yang menterjemahkan istilah strafbaar feit menjadi perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶ Sedangkan Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana atau yang dalam istilah asing tersebut delict sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁷

4. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa – apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.¹⁸

Narkotika Golongan 1 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I dan Golongan II

¹⁵ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58

¹⁶ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ketujuh, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 2, Cet. Ketujuh, Refika, Bandung, hlm. 55

¹⁸ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35

dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika. Jenis Narkotika golongan Ini antara lain, Ganja, Opium, Kokain serta yang paling dikenal jenis metamfetamina atau sabu sabu.¹⁹

5. Pengertian Keadilan

Pengertian keadilan itu secara sederhana dapat dirumuskan sebagai “berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*)”, dan “jangan merugikan orang (*neminem laedere*)”.²⁰

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pidana

Teori pidana yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pidana yang demikian berbeda dengan teori pidana yang dikenal didalam sistem Saxon, yaitu teori retribusi, teori penangkalan, teori inkapasitasi dan teori rehabilitasi.

Teori-teori pidana ada hubungan erat dengan pengertian sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana, terhadap pengertian peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. pertama sebagai “hak” atau “wewenang”, dan kedua sebagai “peraturan hukum”.²¹

¹⁹ Pasal 6 angka (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²⁰ M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, 2012, *Wawasan Due Proses Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkap Education, Yogyakarta, hlm. 18.

²¹ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pidana & batas berlakunya hukum pidana)*, PT Raja Grafiika Persada, Jakarta, hlm. 155.

Di Indonesia, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tujuan pemidanaan masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Kemudian menurut P.A.F Lamintang pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Dari pendapat-pendapat tersebut melahirkan beberapa teori tujuan pemidanaan yang pada umumnya teori pemidanaan ini terbagi menjadi tiga, antara lain: ²²

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan.

Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar.

Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Hutang pati,

²² Sani Imam Santoso, 2014, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, Cetakan Pertama, Penaku, Jakarta, hlm 56-60.

nyaur pati; hutang lara, nyaur lara yang berarti si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “Pembalasan” (vergelding) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.²³

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan.²⁴ Setiap kejahatan wajib diikuti dengan pidana, menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan tanpa mempertimbangkan akibat apa yang ditimbulkan dan apakah

²³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 23.

²⁴ Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105.

masyarakat dirugikan.²⁵ Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini memandang pemedanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam teori ini, tujuan pemedanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.²⁶

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan agar orang

²⁵ Dwija Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama, hlm. 24.

²⁶ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 106.

tersebut tidak melakukan kejahatan. Teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

c. Teori Gabungan atau Modern (*Verenings Theorien*)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut diatas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan. Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan

dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁷

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul “Etika *Nichomache*” menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²⁸

²⁷ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta Ctk. Kedua, Kencana, hlm. 85.

²⁸ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, hlm. 241

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian

²⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 13-14

dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.³⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5. Putusan Pengadilan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Smg.

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

1) Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

³⁰ Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, hlm. 6.

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

H. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

1. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditaris suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

I. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, sistematika penulisan tesis ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis Tesis ini, yaitu Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika, Tinjauan Umum tentang Narkotika, Tinjauan Umum Tindakan Pidana Narkotika dalam Perspektif Islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) berdasarkan keadilan, kemudian apa saja implikasi yuridis tindak pidana penyalahgunaan Narkotika berdasarkan keadilan restorative justice pada putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN.Smg.

BAB IV: PENUTUP yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penerapan dan pengembangan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.³¹

Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau *dader* sebagai berikut : Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh

³¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.111.

undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengabaikan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsure-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atautkah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.³²

Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut :³³

- a. dipidana sebagai sipembuat suatu tindak pidana ;

³² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 83.

³³ *Ibid*, hlm. 85.

ke-1. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

Ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

3. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang oleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Di dalam pasal diatas yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan dalam pasal 55 KUHP dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang melakukan tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Namun demikian tidak semua orang yang disuruh dapat dikenakan pidana, misalnya orang gila yang disuruh membunuh tidak dapat dihukum karena kepadanya tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatan tersebut, dalam kasus seperti ini yang dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan. Begitupun pula terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena dibawah paksaan, orang

yang melakukan tindak pidana karena perintah jabatan pun kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana.³⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku bukan lah hanya dia yang lakukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu, perajanjian dan sebagainya menyuruh melakukan perbuatan pidana.

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu :

- a. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.
- b. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
- c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm. 86.

³⁵ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 78-79.

Doen plegen adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Di dalam suatu *doenplegen* ini jelas terdapat seseorang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana ini, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut. Untuk adanya suatu *doen plegen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 Ayat (1) angka (1) KUHP itu, orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu, yang menurut Simons syarat-syarat tersebut adalah:³⁶

- a. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang tidak cakap hukum atau *ontoerekeningsvatbaar* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP.
- b. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana mempunyai suatu *dwaling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu dari tindak pidana yang bersangkutan.
- c. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.
- d. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah

³⁶ *Ibid*, hlm. 571

diisyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut di atas.

- e. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu overmatch atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan dimana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan.
- f. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.
- g. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana itu tidak mempunyai suatu boerdanigheid atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.

Mede plegen adalah orang-orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Medeplegen* juga diterjemahan sebagai mereka-mereka yang bersama-sama orang lain turut melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika “pada dasarnya berasal dari bahasa” Yunani “*Narkoun*” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Kemudian, Taufik Makarao mengemukakan bahwa “Narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh”.³⁷

Lebih lanjut UU No. 35 Tahun 2009 menerangkan Narkotika merupakan zat ataupun obat yang berawal dari tumbuhan ataupun bukan tumbuhan, bagus campuran ataupun semisintesis, yang bisa menimbulkan penyusutan ataupun pergantian pemahaman, lenyapnya rasa, kurangi hingga melenyapkan rasa perih, serta bisa memunculkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan begitu juga tersemat dalam Hukum narkotika.³⁸

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia; Pengaruh-pengaruh itu bisa berbentuk: Penenang; Perangsang (bukan rangsangan *sex*); memunculkan bayang-bayang

³⁷ Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 2

³⁸ *Ibid.*, hlm. 67.

(penggunanya tidak sanggup melainkan antara imajinasi serta realitas, kehabisan pemahaman hendak durasi serta tempat).

Narotika merupakan zat ataupun obat yang berawal dari tumbuhan ataupun bukan tumbuhan bagus campuran ataupun semi campuran yang menimbulkan akibat untuk konsumennya. Akibat itu berbentuk pembiusan, lenyapnya rasa sakit, rangsangan antusias, bayang-bayang ataupun tampaknya khayalan-khayalan yang menimbulkan dampak ketergantungan untuk penggunanya. Sensasi (\pm 30- 60 detik) diiringi rasa mengasyikkan semacam mimpi yang penuh ketenangan serta kebahagiaan ataupun kenyamanan batin (*euforia*). Senantiasa ingin sendiri guna menikmatinya.³⁹

Jenis-jenis narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:⁴⁰

- 1.) Narkotika Golongan I: Tipe narkotika yang cuma bisa dipakai guna tujuan pengembangan ilmu wawasan serta tidak dipakai dalam pengobatan ataupun penyembuhan, dan memiliki kemampuan amat besar menyebabkan ketergantungan. Daftar narkotika kalangan I tumbuhan serta bukan tumbuhan:
 - a. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
 - b. Opium mentah, yaitu ialah getah yang memadat sendiri, didapat dari buah tumbuhan *Papaver Somniferum L* yang hanya hadapi

³⁹ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm.10

⁴⁰ Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

pengerjaan guna pembungkus serta pengangkutan tanpa mencermati kandungan morfinnya.

Opium masak terdiri dari; kegemaran, hasil yang didapat dari apiun anom lewat sesuatu deretan pengerjaan spesialnya dengan pelarutan, pemanasan serta fermentasi dengan ataupun tanpa akumulasi materi-materi lain, dengan arti mengubahnya jadi sesuatu ekstrak yang sesuai guna pepadatan; jicing, sisa-sisa dari kegemaran sehabis dihisap, tanpa mencermati apakah kegemaran itu dicampur dengan daun ataupun materi lain. *jicingko*, hasil yang didapat dari pengerjaan *jicing*.

Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.

- c. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- d. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- e. *Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina*.
- f. Tanaman ganja, seluruh tumbuhan genus *cannabis* serta seluruh bagian dari tumbuhan tercantum bulir, buah, jerami, hasil olahan tumbuhan ganja ataupun bagian tumbuhan ganja tercantum damar ganja serta hasis.

Sebaliknya narkotika kalangan I bukan tumbuhan ialah narkotika yang sudah lewat cara pengerjaan, pelarutan, pemanasan, serta sedimentasi. Pengarang membagikan ilustrasi semacam pada sabu-sabu berupa kristal tidak beraroma serta tidak bercorak. Air sabu-sabu pula tercantum anak *amphetamine* yang bila disantap mempunyai akibat yang kokoh kepada guna otak. Tipe zat ini memunculkan akibat minus yang amat kokoh untuk konsumennya, spesialnya dibagian saraf. Akibat yang ditimbulkan dari konsumen sabu-sabu ini antara lain penyusutan berat tubuh dengan cara kelewatan, impotensi, sariawan kronis, bayang- bayang, kehancuran ginjal serta sedang banyak lagi.

- 2.) Narkotika Golongan II: Yaitu narkotika yang efektif penyembuhan dipakai selaku tujuan terakhir serta bisa dipakai dalam pengobatan ataupun guna tujuan pengembangan ilmu wawasan dan memiliki kemampuan besar menyebabkan ketergantungan.
- 3.) Narkotika Golongan III: Yaitu narkotika yang efektif penyembuhan serta banyak dipakai dalam pengobatan serta ataupun guna tujuan pengembangan ilmu wawasan dan memiliki kemampuan potensi ringan yang menyebabkan ketergantungan

2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik,

mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.⁴¹ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitensis maupun semi sitensis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika: “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan”.⁴²

Pengertian Tindak Pidana Narkotika yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh subyek pidana yang menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh Undang-undang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, baik pelaku maupun orang lain. Unsur tindak pidana narkotika diatas meliputi:

- a. Adanya perbuatan pidana;
- b. adanya subjek pidana; adanya penggunaan zat; dan
- c. akibatnya.

⁴¹ <http://respository.unpas.ac.id> Diakses pada tanggal 2 September 2024 Pukul 12.43 WIB.

⁴² Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.7

Sedangkan subyek pidana dalam tindak pidana Narkotika adalah, setiap orang, dan setiap orang bisa diklasifikasikan menjadi, Pengguna, pengedar, produsen, importer atau eksporti dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu adanya penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri; dan dapat menimbulkan ketergantungan, baik pelaku atau orang lainnya.⁴³

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam BAB XV pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam Undang-undang tersebut merupakan kejahatan.⁴⁴ Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyaipotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

⁴³ Rodliyah, H. salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, RajawaliPers, Depok, hlm. 87-88

⁴⁴ Supramono G, 1990, *Hukum Narkotika di Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 31

- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Kebijakan Hukum Pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:

- a. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
- b. Undang-Undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Pshychothropic Suybstances 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotropika, 1988)
- c. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997

Pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Sebagai pengguna, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ayat 1 dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar

rupiah), ayat 2 dengan ancaman pidana mati, pidana seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

- b. Sebagai pengedardikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ayat 1 dengan ancaman hukuman dipidana seumur hidup, atau pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan ayat 2 dengan ancaman pidana mati, pidana penjara atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) .
- c. Sebagai produsen dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dan ayat 2 dengan ancaman pidana mati, pidana seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

d. Sebagai Penyalahguna, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

3. Ruang lingkup Tindak Pidana Narkotika

Perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (pasal 111 sampai dengan pasal 112)
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (pasal 113)
 - c. Menawarkan diri untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (pasal 114)
 - d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (pasal 115).
 - e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 116).
 - f. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (pasal 117).
 - g. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (pasal 118)
 - h. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (pasal 119)
 - i. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (pasal 120)
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau

- memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (pasal 121)
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (pasal 122)
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau meyalurkan Narkotika golongan III (pasal 123)
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan III (pasal 124)
- m. Membawa mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III (pasal 125)
- n. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan oleh orang Lain (pasal 126)
- o. Setiap orang penyalahguna (pasal 127) – Narkotika golongan I bagi diri sendiri – Narkotika golongan II bagi diri sendiri – Narkotika golongan III bagi diri sendiri
- p. Pecandu narkotika yang belum cukup umur (pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (pasal 128)
- q. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (pasal 129)

- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan precursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan precursor narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika
- Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

Kebijakan sanksi pidana dan ppidanaannya antara lain disebutkan sebagai berikut:

- 1.) Jenis sanksi berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati) pidana tambahan (pencabutan izin usaha/hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga asing).
- 2.) Jumlah/lamanya pidan bervariasi untuk denda sekisar antara Rp 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
- 3.) Sanksi pidana umumnya diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda).

- 4.) Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda).
- 5.) Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan pemufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika Dalam Persepektif Hukum Islam

Kebiasaan meminum minuman keras dengan berbagai variannya dijumpai pada masyarakat manapun di dunia sepanjang sejarah. Pada masyarakat Arab dikenal khamar yang merupakan minuman dari perasaan anggur dan kurma. Kebiasaan masyarakat Arab mengkonsumsi khamar berlanjut terus sampai Islam datang bahkan hingga abad millenium saat ini.

Hukum narkoba secara khususnya tidak disebut melalu dalil dalam alquran dan hadist, karenanya menurut kaedah istishab zat narkoba adalah sesuatu yang suci dan boleh digunakan. Ini sesuai dengan kaidan fiqih, *al-Aslu fi al-Asya' al- Ibahah*, yaitu hukum asal bagi setiap perkara adalah mubah melainkan ada sandaran yang mengharamkannya,⁴⁵ secara semula jadi ternyata Narkoba mempunyai manfaat yang tersendiri kepada manusia khususnya dibidang kedokteran, oleh karena itu boleh digunakan dan dimanfaatkan.

Begitupun apabila Narkoba disalahgunakan serta terbukti memberi dampak-dampak yang negatif terhadap akal manusia sebagaimana arak,

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2005, *al-Qowaid al-Fiqqiyah*, Dar al hadist, Kaherah, hlm. 24.

hukum narkoba itu segera berubah selaras dengan prinsip fleksibilitas hukum berdasarkan logika (*'illah*). Karenanya hukum Narkoba berdasarkan ilmu usul fiqih disebut sebagai *al-hurmah li ghoirih*.⁴⁶ Harumumnya bukan karena zatnya sebagaimana khinzir, tetapi merujuk kepada penyalahgunaannya. Secara tradisinya dikaitkan melalui kias kepada pengharaman arak berdasarkan persamaan keadaan *'illah* memabukkan (*al-iskar*) yang nyata merenggut fungsi akal yaitu satu dari teras *al-Kulliyat al-Khamsah*.

Dalam islam narkoba di *qiyaskan* dengan *Khamar* karena keduanya memberikan kemudharatan bagi manusia yaitu merusak akal, kesehatan dan bisa menyebabkan kerusakan lainnya. Kemudian Allah turunkan Al-qur'an pada masyarakat jahiliyah saat itu yang memiliki kebiasaan minum Khamar, mabuk-mabukkan dan untuk mengubah kondisi yang demikian ditempuh dengan cara yang bertahap. Diantara ayat yang berisi larangan terhadap Khamar adalah surat Al-baqarah ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ﴿٢١٩﴾
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢٠﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari

⁴⁶ Abdul Wahab Khilaf, 2004, *Ilmu Usul Al-Fiqih*, Maktabah al-Dakwah al-Ismiah, Al-Azhar, hlm 198.

keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.⁴⁷

Dalam sejarah fiqih Islam, tidak terdapat dalil tafsili berkaitan pengharaman narkoba dalam al-Quran dan Sunnah. Imam-Imam mujtahid dalam empat mazhab yaitu Hanafiah, Maliki, Syafie dan Ahmad bin Hanbal juga tidak memberikan pendapat khusus tentangnya menurut hukum syariat karena narkoba pada masa itu masih belum dikenal. Tetapi, di dalam hukum Islam Narkotika dipandang sebagai zat yang sangat berbahaya. maka ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau khamr dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarang dan diharamkannya penyalahgunaan narkotika.⁴⁸

Penyalahgunaan narkoba terbukti tidak hanya merusak fungsi akal semata-mata bahkan ia turut berpotensi merusak agama, nyawa, keturunan dan harta. Ini karena penggunaan narkoba pada kadar melebihi dosis yang ditetapkan dan tanpa kawalanan pakar, didapati bukan saja memabukkan bahkan mengakibatkan ketagihan dan mengundang kemudharatan dari berbagai segi. Pada tahap ini, pengharaman penyalahgunaan narkoba boleh juga dikaitkan melalui logika memudaratkan, sesuai dengan kaedah fiqih yang berbunyi *al-dhrraru yuzal* yaitu kemudharatan mesti dihapuskan ternyata membataskan keharusan asalnya. Lebih parah lagi, penyalahgunaan dan ketagihan narkoba kini tidak sekadar memudaratkan individu tersebut bahkan turut mengancam keselamatan dan

⁴⁷ Q.S Al-Baqarah ayat 219

⁴⁸ Jami Hamid, 1999, *Narkoba dari perspektif Islam*, Percetakan Yayasan Islam Terengganu, Terengganu, hlm 67.

keamanan masyarakat, negara dan pada peringkat antarabangsa. Ini kerana ia biasanya melibatkan kejahatan-kejahatan lain seperti pencurian, pelacuran, rasuah, dan penyeludupan senjata.

Pengharaman arak berdasarkan perkataan khamar, bermaksud perkara yang memabukkan dan menghilangkan akal fikiran sehingga mengakibatkan akal manusia tidak dapat berfungsi dengan baik. Oleh itu, pengharaman Narkoba berdasarkan kias kepada arak kerana persamaan sifat yang ada pada arak dan Narkoba yaitu memabukkan (*al-Iskar*) dan menghilangkan akal fikiran. Narkoba juga mengakibatkan ketagihan, ketergantungan yang serius, perubahan tingkah laku, emosi, mengigau, dan juga pemikiran yang negatif.⁴⁹

Dalam Alqur'an tidak ada/tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba kerana narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkoba" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 kerana banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan-bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh kerana itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahan-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA.⁵⁰

Meskipun nash (Alqur'an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil

⁴⁹ Mahmood Nizar Mohamed, 2009, *Penyalahgunaan Narkoba: Aspek Undang-Undang, Pemulihan, Rawatan & Pencegahan*. Percetakan Naz Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, hlm. 98.

⁵⁰ Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 228.

pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas atau metode lainnya.⁵¹

Secara etimologi, narkoba diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata al-mukhaddirat yang diambil dari kata *khaddara*, *yuhaddiru takhdir* atau *muhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk.⁵² Azat Husain menjelaskan bahwa narkoba

المخدرات عرفها البعض بأنها هي كل مادة يترتب على تناولها هالك للجسم و تأثير على العقل حتى تكاد تذهب وتكون عادة الدمان التي تحرمها القوانين الوضعية واشهر انواعها الحشيش والافيون والمورفين والهورين والكوكايين والكات

secara terminologi:

Artinya: Narkoba adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk, hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti ganja, opium, morpin, heroin, kokain.⁵³

ان الحشيشة حام يخدمتنا ولها كما يجد شارب الخمر وهي اخبت من الخمر من جهة انها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في تخنث وديانة وغير ذلك من الفساد وانها تصد عن ذكر الله و عن صلاة وهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمكسر لفظا أو معنا

⁵¹ Muhammad Khudori Bik, 1998, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 334.

⁵² Hamd Warson Muanwir, 1984, *Kamus Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Yogyakarta, hlm. 351.

⁵³ <https://www.kompasiana.com/yshandika67/633ab59608a8b555563b7653/tindak-pidana-narkoba-dalam-pandangan-hukum-islam> diakses Pada Tanggal 2 September 2024 Pukul 16.37

Artinya: Sesungguhnya ganja itu haram, diberikan had/sanksi terhadap orang yang menggunakannya sebagaimana diberikan had bagi peminum khamar, ditinjau dari zatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya bisa menjadikan lelaki seperti banci dan pengaruh jelek lainnya. Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan menunaikan shalat. Dan ia termasuk kategori khamar yang secara lafadz dan makna telah diharamkan Allah dan Rasulnya.⁵⁴

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa meskipun istilah narkotika belum dikenal pada zaman Rasul, namun narkoba bisa disamakan dengan khamar, sebab antara khamar dan narkotika sama-sama menyebabkan tertutupnya atau hilang akal orang yang mengkonsumsinya, bahkan narkotika lebih berbahaya, sehingga status hukum narkotika disamakan dengan status hukum khamar.

Narkoba dan kerusakannya banyak telah dikupas oleh beberapa orang ulama' seperti Dr. Yusuf al-Qaradhawi, al-Hafiz al-Zahabi, al-Hafiz al-Makki, Ibnu Taimiah, dan Ibnu Baitar dalam kitabnya al-Jam' liqawli al-adawiyah wa al-aghziyyah. Oleh karena tiadanya ayat al-Quran atau Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebut secara khusus kata Narkotika (*al-Mukhaddirat*) bukan makna ia adalah halal. Para ulama silam juga tidak menyebut perkataan ini, karena ia merupakan perkara yang baru timbul yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW atau para sahabat. Yang ada dalam kitab para ulama silam adalah perkataan *al-afyun (opium)* dan *al-*

⁵⁴ Azat Husain, 1984, *Al-Muskirat Wa Al-Mukhaddirat Baina Al-Syari'Ah Wa Al Qanu*, Riyad, hlm. 188.

Hashish. Mereka menggunakan dalil umumnya nas hadis Nabi Muhammad SAW atau secara kias terhadap arak karena kedua-duanya mempunyai 'illah (sebab) yang sama yaitu *al-iskar* (memabukkan). Semua perkara baru termasuk Narkoba tetap ada hukumnya. Imam al-Qurtubi (671H) menyatakan:

Jika kita mewajibkan agar tidak menghukum sesuatu sehinggalah kita jumpa dalilnya (secara khusus), nescaya akan rusaklah syariat, karena nas-nas (dalil) itu sedikit. Maka sesungguhnya ia termasuk dari perkara-perkara dzohir dan umum serta boleh dikiaskan. (Al-Qurtubi, Jami' li Ahkam al-Qur'an).

Dr. Ahmad Fathie Bahnasie juga memberi pandangan yang sama dalam menentukan hukum Narkoba dan perkara-perkara yang memabukkan yaitu haram bersandarkan nas Al-Quran dan Hadis Rasul. Tambahan beliau dalam kesimpulannya, lebih baik mengenakan hukum peminum arak keatas penyalahgunaan Narkoba. Jika perlu boleh dikenakan hukumann ta'azir keatas penyalahgunaan Narkoba jika qadi rasa perlu sebagai pencegahan kepada kemungkaran dan kemusnahan.

Mahmud al-Hamsyari mengupas tentang hukum Narkoba menurut pandangan empat mazhab yang menyamakan *khamar* (arak) dan *muskir* (perkara yang memabukkan). Imam Abu Hanifah telah berpendapat bahwa minum arak adalah haram tidak mengambilkira dari manadatangnya arak tersebut. Manakala penyalahgunaan Narkoba pula dikira haram apabila iamemabukkan dan memberi *iqab* keatasnya. Imam Malik berpendapat

pengharaman arak dalam Islam ialah pengharaman Narkoba secara *itlaq* tidak kira ia dinamakan arak atau bukan arak, apabila ia memabukkan maka hukumnya adalah haram. Pendapat ini adalah sama juga dengandua imam lagi dari mazhab Syafi'e dan Ahmad.⁵⁵



⁵⁵ Lateefah Kasamasu, Ahmaddzakee Mahama, Wan Mohd Yusof Bin Wan Chik, Syed Mohd Azmi Bin Syed Ab Rahman, Abdul Wahab Md.Ali dan Norizan Abd Ghani, Analisis dalil pengharaman Narkoba dama Karya-Karya Kajian Islam Kontemporer, *Jurnal Wardah*, Vol.18, No.1, 2017, hlm 19.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi yuridis terhadap pelaku tindak pidana narkoba golongan I Berbasis Keadilan.

Tindak pidana merupakan terjemahan kata strafbaarfeit dalam bahasa Belanda. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, strafbaarfeit itu terdiri dari kata feit yang dalam bahasa belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *eengedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan strafbaar berarti dapat dihukum. Secara harfiah kata strafbaarfeit dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁵⁶

Pengertian tindak pidana narkoba tidak kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkoba, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

⁵⁶ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

Pidana mempunyai pengertian yang luas karena pengertian pidana merupakan istilah umum, sehingga perlu adanya pernyataan khusus mengenai apa arti pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikena-kan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁵⁷ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa Istilah "hukuman" merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas seperti di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu, pidana lebih khusus perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.⁵⁸

Demikian halnya dengan pengertian tindak pidana narkoba juga tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, maupun Undang-undang yang berlaku sebelumnya, seperti stb, 1927. No.278 jo No.536 tentang *Ver Doovende Middelen Ordonantie* dan Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-undang narkoba dan psikotropika tidak membahas mengenai pengertian tindak pidana narkoba dan psikotropika, namun atas dasar pengertian dan penjelasan tentang tindak pidana di atas, akan membantu dalam

⁵⁷ Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya, hlm.1

⁵⁸ Muladi & Barda Nawai Arief, 2005 *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT. Alumni, hlm.2

memberikan pengertian tentang tindak pidana narkoba dan psikotropika yang tentu saja tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menurut undang-undang No 22 tahun 1997 tentang Narkoba bahwa narkoba merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum, seperti Polisi, jaksa, Hakim, dan petugas masyarakat. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk kepada ketiga zat tersebut adalah NAPZA biasanya yaitu narkoba, psikotropika dan zat adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.⁵⁹

Tindak pidana narkoba merupakan permasalahan global yang dihadapi hampir setiap negara, termasuk Indonesia. Tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, narkoba juga memicu berbagai masalah sosial, ekonomi, dan keamanan. Banyak negara memberlakukan sanksi berat untuk menanggulangi kejahatan ini. Misalnya Negara Malaysia, di negara Malaysia maksimal sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana Narkoba adalah pidana mati, seperti BNN, Malaysia mempunyai Agensi Antidadah Kebangsaan sebagai Lembaga penegak hukum khusus Narkoba, sedangkan UU yang digunakan adalah Undang-Undang Tahun 1952 tentang Bahaya Narkoba Malaysia. Tidak

⁵⁹ Dewi Iriani, 'Kejahatan Narkoba : Penyalagunaan Pencegahan Dan Penerapan Hukuman Mati' (Ponorogo: Justica Islamica, 2015).

berbeda dengan Malaysia, Singapura dan Filipina juga mempunyai UU khusus untuk tindak pidana Narkotika, seperti Act 5 of 1973 *The Misuse of Drug Act Revised Edition* 2008 dengan Lembaga penegak hukumnya adalah *The Central Narcotics Bureau* (CNB) di Singapura dan *The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 or Republic Act No. 9165* dengan Lembaga penegak hukumnya adalah *Philippine Drug Enforcement Agency* di Filipina. Pidana mati masih menjadi hukuman maksimal untuk pelaku tindak pidana Narkotika di negara-negara tersebut. Berbeda dengan Indonesia, dengan pendapat hakim sebagai acuan dalam memberikan Tingkat hukuman pada pelaku tindak pidana Narkotika, di negara Malaysia, Singapura, dan Filipina, bahwa kuantitas obat-obatan terlarang yang memicu wajib hukuman mati.

Tindak pidana narkotika golongan I diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan mengenai jenis-jenis narkotika, sanksi, dan proses hukum yang diterapkan kepada pelanggar. Pada titik ini, penting untuk mendalami pemahaman tentang fenomena penyalahgunaan narkotika golongan 1, Dampaknya yang merusak tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat langsung, tetapi juga oleh keluarga, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang fenomena ini sangat penting untuk mengembangkan

strategi pencegahan yang efektif, penanganan hukum yang tepat, serta program rehabilitasi yang sesuai.⁶⁰

Implikasi yuridis terhadap pelaku tindak pidana narkoba golongan I berbasis keadilan berkaitan erat dengan penerapan hukum yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum. Tindak pidana narkoba golongan I, yang mencakup zat-zat dengan potensi ketergantungan tinggi dan risiko tinggi terhadap kesehatan, diatur secara ketat di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia.

Dampak Utama dari perbuatan tindak pidana narkoba golongan I yaitu sanksi. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan semua hal yg berkaitan dengan narkoba baik itu pengertian narkoba, dasar, asas, tujuan, ruang lingkup, peredaran sampai dengan sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Sanksi - sanksi tersebut meliputi Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Pelaku tindak pidana narkoba harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatannya bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2009. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkoba berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya maupun jenis narkoba yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2009.

⁶⁰ Bukan Tanaman, Yang Beratnya, and Melebihi Gram, 'Menyalahgunakan Narkotika Golongan I', 09.April (2020), 29-39.

Sanksi disini terbagi menjadi dua yaitu pidana penjara dan denda.

Ketentuan pidana terhadap pertanggungjawaban pidana narkotika terkait

Narkotika antara lain:

Pasal 111

(1) : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.”

(2) : Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon ,pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3.

Sedangkan sanksi bagi orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika bukan tanaman tercantum dalam pasal sebagai berikut :

1. Pasal 112 ayat(1) :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.”

2. Pasal 117 ayat (1) :

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah.”

3. Pasal 122 ayat (1):

“setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400 juta rupiah dan paling banyak Rp 3 miliar rupiah.”

kemudian sanksi bagi orang yang menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika bukan tanaman, melebihi 5 (lima) gram tercantum dalam pasal sebagai berikut :

1. Pasal 112 ayat (2) :

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun, dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3.

2. Pasal 117 ayat (2) :

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan II yang beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5 miliar rupiah ditambah 1/3.

3. Pasal 122 ayat (2) :

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan III beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana dengan paling banyak Rp 3 miliar ditambah 1/3

Dalam Undang-Undang Narkotika dijelaskan sanksi-sanki bagi yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika sebagai berikut :

1. Pasal 113 ayat (1) :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan

paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah.

2. Pasal 118 ayat (1) :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.

3. Pasal 123 ayat(1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah.

Sanksi Terhadap Perantara Narkotika untuk sanksi perantara narkotika itu sendiri belum dijelaskan secara khusus namun sudah ada di dalam pasal 114, 119, 124, dan 129 yakni sebagai berikut:

1. Perantara dalam transaksi Narkotika Golongan I.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” (Pasal 114 ayat [1] UU Narkotika)

2. Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk

Tanaman yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi

5 (Lima) Batang Pohon atau dalam Bentuk Bukan Tanaman yang

Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidanadengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). (Pasal 114 ayat [2] UU Narkotika)

3. Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan II.

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).” (Pasal 119 ayat [1] UU Narkotika)

4. Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan II yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). (Pasal 119 ayat [2] UU Narkotika)

5. Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan III

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Pasal 124 ayat [1] UU Narkotika).

6. Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan III yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga). (Pasal 124 ayat [2] UU Narkotika).

Selain ketentuan-ketentuan sanksi pidana bagi orang yang menjadi perantara transaksi narkotika tersebut, ada juga ketentuan bagi orang yang menjadi perantara transaksi prekursor narkotika. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika (Pasal 1 angka 2 UU Narkotika). Ketentuan pidana bagi perantara jual beli prekursor narkotika terdapat dalam Pasal 129 huruf c yang berbunyi:

Pasal 129: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.00,00 (lima miliar rupiah) setiap orang tanpa hak atau melawan hukum : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk membuat Narkotika.

Dilihat dalam penjelasan unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:

a. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum.

b. Tanpa hak atau melawan hukum,

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

c. Memiliki

Yang dimaksud dengan memiliki adalah berarti mempunyai, dan haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asalmula barang tersebut.

d. Menyimpan

Yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dimana ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman.

e. Menguasai

Yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

f. Menyediakan

Yang dimaksud dengan menyediakan berarti mempersiapkan, mengadakan, (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Bahwa menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri.

g. Narkotika golongan I bukan tanaman

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah jenis narkotika golongan I yang terdapat didalam Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Konsekuensi hukum bagi tersangka pelaku narkotika golongan 1 bukan tanaman dapat sangat berat dan dapat berdampak pada kehidupan mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan risiko dan konsekuensi dari tindak pidana narkotika dalam jumlah besar sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan masalah narkotika di masyarakat.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak hanya dituntut untuk dapat memberikan hukuman terhadap orang yang bersalah, tetapi juga dituntut sedapat mungkin bisa memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur adanya kualifikasi antara pelaku, pecandu dan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Namun dalam pelaksanaannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri, semua yang terlibat dalam perkara narkotika tidak ditentukan kualifikasinya terhadap tersangka sehingga baik pelaku, pecandu dan juga korban penyalahgunaan narkotika dijatuhkan hukuman penjara.

Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa yang masuk kategori pengedar dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi

terdakwa dan juga peringatan untuk orang lain/masyarakat agar menjauhi narkoba tidaklah tepat mengingat pada beberapa kasus bahkan transaksi narkoba masih saja dapat dilakukan di dalam rutan. Berdasarkan dengan pertimbangan pada Pasal-Pasal tersebut, terdakwa dapat diputus pidana penjara juga diputus untuk menjalani rehabilitasi.

Pidana dimaksudkan sebagai pembalasan atau pengimbalan terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan masyarakat dan untuk pembinaan dan perawatan si pembuat. maka terjadi perkembangan sanksi dalam bidang hukum pidana berupa tindakan.⁶¹ Hal ini menunjukkan, bahwa sanksi dalam hukum pidana semakin humanis. Selanjutnya dalam proses pemberian pidana atau proses pemidanaan peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan penjatuhan pidana untuk orang tertentu dalam kasus tertentu.⁶²

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa: “tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu

⁶¹ Siti Nurjanah, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum, <http://www.e-jurnal.com/2016/03/pidana-dan-pemidanaan-dalam-perundang.html>, diakses pada tanggal 1 November 2024 Pukul 17:17.

⁶² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 2

untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pembedaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pembedaan yang ada”.⁶³

Sebagaimana telah terurai, pembedaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.⁶⁴ Mengenai teori pembedaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).⁶⁵ Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat. Sebagaimana tujuan teori relative dalam menjaga ketertiban masyarakat, maka pelaku pidana yang dijatuhkan hukuman pidana merupakan salah satu upaya pencegahan. Menurut, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa bagi pembentuk Undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim dapat memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas. Hal ini secara tegas disampaikan Wirjono Prodjodikoro dikarenakan nilai-nilai keadilan bukanlah didasarkan dari teori apa yang dianut melainkan berdasarkan unsur humanis yang berkenaan dengan kondisi masyarakat dan si pembuat (penjahat) yang diproses melalui perpaduan logika dan hati yang terlahir dalam sebuah nurani. Merujuk pendapat di atas, maka tujuan dari pembedaan menurut teori

⁶³ Ibid Hlm 4

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958, hlm. 157.

gabungan yaitu: Pembalasan, membuat pelaku menderita; Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana; Merehabilitasi Pelaku; dan Melindungi Masyarakat.⁶⁶

Tujuan tersebut juga disebutkan oleh Andi Hamzah yang menyebutkan bahwa teori gabungan memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Namun secara keseluruhan teori gabungan kurang dibahas oleh para sarjana.¹⁶ Pada saat dikenal kejahatan yang disebut criminal extra ordinaria yang berarti “kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang”. Diantara criminal extra ordinaria ini yang terkenal adalah criminal stellionatus (perbuatan durjana/jahat). Dalam hal ini maka dibutuhkan suatu asas hukum yang disebut asas legalitas.⁶⁷

Berdasarkan pandangan legalitas di atas dapat ditegaskan bahwa hakim dalam menerapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana semestinya juga melihat kembali pada asas legalitas terkait aturan hukum suatu tindak pidana. Sehingga hakim dalam membacakan putusannya juga bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait pengaturan hukum mengenai penanggulangan tindak pidana narkoba, ada beberapa revisi terhadap Undang- undang Nomor 22 Tahun 1997 tersebut karena masih ditemukan beberapa kelemahan selama pelaksanaan atau penerapannya sehingga Undang- undang tersebut diratifikasi pada tahun 2009 sehingga melahirkan Undang - undang Nomor 39 Tahun

⁶⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 29

⁶⁷ Loebby Loqman, *Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bahan Bacaan, Makalah Disampaikan Pada Seminar Tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Diselenggarakan Oleh : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Bekerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2004, hlm. 2-3

2009 tentang Narkotika, yang mana ada beberapa perbedaan dengan undang - undang sebelumnya. Kelemahan yang ditemukan dalam pengaturan narkotika menurut undang-undang yaitu belum diperjelas klasifikasi narkotika berdasarkan perkembangan saat ini.⁶⁸

Majelis hakim yang mempunyai integritas moral yang tinggi dalam mempertahankan kemandiriannya, akan dapat berfungsi sebagai penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya.⁶⁹ Sehingga selama penyelenggaraan proses peradilan, mulai dari pemeriksaan peristiwanya, pembuktian sampai pada putusan yang dijatuhkan, majelis hakim selalu berpedoman pada prinsip-prinsip yang dan dapat dipertanggungjawabkan. Putusan hakim pun akan mempunyai tingkat kualitas yang memadai. Para pihak yang berperkara selaku pencari keadilan juga cenderung akan menerima putusan yang telah dijatuhkan, bahkan dengan sukarela akan melaksanakan putusan tersebut , karena dianggap sudah sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat.⁷⁰

Dalam suatu putusan pemidanaan, tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa dapat diperberat atau diperingan oleh hakim, sepanjang tidak melebihi maksimal ancaman pidana dalam perundang - undangan pidana.⁷¹

Hakim mempunyai kebebasan untuk memberikan penilaian tentang ringan

⁶⁸ <http://upeks.fajar.co.id/2016/10/19/payung-hukum-uu-narkotika-belum-maksimal/> diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 17.30 WIB.

⁶⁹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 12

⁷⁰ Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, dikutip dari Sahlan Said, S.H., *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman- Pengalaman Praktek Menuju Kemandirian Hakim Tolok Ukur dan Kendalanya*, Seminar 50 Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia di Universitas Gadjah Mada Tanggal 26 Agustus 1995, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 87

⁷¹ Moch Choirul Rizal, *Diktat Hukum Acara Pidana* (Kediri: Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2021), hlm 56.

atau beratnya pidana.⁷² Artinya, surat dakwaan dan semua yang terbukti di dalam persidangan menjadi landasan hakim untuk memberikan putusan.⁷³

Bagi terdakwa, putusan pemidanaan mempunyai 2 (dua) sisi. Pertama, didapatkan kepastian hukum, sehingga terdakwa dapat menentukan sikap atas putusan pemidanaan tersebut. Kedua, cerminan nilai-nilai keadilan dapat diimplementasikan melalui putusan hakim dengan mempertimbangkan sikap dan sifat baik atau tercelanya terdakwa, sehingga kesalahan terdakwa setimpal dengan pidana yang dijatuhkan.⁷⁴ Cerminan nilai dan rasa keadilan di masyarakat perlu menjadi perhatian hakim dalam putusannya. Untuk itu, tercapainya keadilan melalui putusan hakim merupakan ukuran untuk dapat mengatakan berhasilnya suatu pelaksanaan peradilan pidana. Pasalnya, hakim adalah penentu keadilan, sehingga dituntut bertindak secara adil dan imparsial.⁷⁵

Dalam kasus ini Penulis mengambil satu contoh putusan pengadilan Negeri Semarang Nomor: 91/Pid.Sus/2024/PN Sng, untuk dianalisis terkait kasus pelaku tindak pidana narkoba golongan 1 Nomor: 91/Pid.Sus/2024/PN Sng, bahwa Terdakwa diputus bersalah dan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim menjatuhkan pidana kepada Tri Bambang adhi Prakoso Bin Kasno Yulianto, dengan pidana penjara selama 4 (empat)

⁷² Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, hlm 354.

⁷³ Kasim and Nusa, *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, hlm 231.

⁷⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 119.

⁷⁵ Budi Suhariyanto, "Kedudukan Hakim Dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Terorisme Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 330.

Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.00 (Delapan Ratus Juta rupiah) dengan ketentuan jika jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dalam penjatuhan putusan tersebut, hakim telah mempertimbangkan segala pertimbangan baik secara yuridis maupun secara non-yuridis. Dalam penjatuhan hukum pidana oleh hakim tersebut, maka Konsekuensi pidana pelaku atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dipertanggungjawabkan dalam bentuk pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.00 (Delapan Ratus Juta rupiah) dengan ketentuan jika jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Secara normatif, sanksi tersebut masih berada dalam batas minimal yang diatur oleh undang-undang, yang mengancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun. dengan denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.,-.(Delapan Milyar Rupiah).

Apabila dilihat dari Pertanggungjawaban pidana, terdakwa telah memenuhi semua unsur yang diperlukan untuk dapat dipidana, yaitu adanya tindakan melawan hukum, kesalahan atau dolus, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan tanggung jawab pidananya. Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli narkoba dengan kesadaran penuh dan tidak dalam keadaan terpaksa, sehingga tindakannya sepenuhnya merupakan hasil dari niat jahat (*mens*

rea) yang dilakukannya dengan tindakan nyata (*actus reus*). Hal ini sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa bertindak aktif dalam peredaran narkoba dan bukan merupakan korban dari sindikat narkoba. jika dianalisis lebih lanjut dari perspektif keadilan hukuman yang dijatuhkan, yaitu empat tahun penjara dan denda delapan ratus juta, adalah hukuman minimal yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkoba. Berdasarkan Putusan Pengadilan no 91/Pid.Sus/2024/PN.Smg alasan hakim untuk mengurangi tuntutan Penuntut Umum mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, karena beberapa pertimbangan yang telah disebutkan dalam putusan, yaitu:

- 1.) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
- 2.) Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- 3.) Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- 4.) Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperingan hukuman yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dari 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, menjadi pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda

sebesar Rp. 800.000.000.00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dalam putusan tersebut, hakim menerapkan batas minimal pidana dengan pertimbangan bahwa terdakwa adalah pelaku pertama kali dan telah menunjukkan penyesalan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dari sisi ini, putusan tersebut tampak mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri, akan tetapi di sisi lain, jika melihat dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana narkoba, khususnya terhadap masyarakat luas dan generasi muda, ada argumen bahwa hukuman tersebut mungkin belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi masyarakat.

Narkoba adalah kejahatan yang memiliki dampak sistemik, merusak moralitas, kesehatan, dan masa depan generasi muda yang menjadi target utama peredarannya. Indonesia juga tengah menghadapi situasi darurat narkoba, di mana pemerintah secara aktif berupaya memberantas peredaran narkoba melalui berbagai program. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa hukuman minimal yang dijatuhkan, tanpa adanya pemberatan berdasarkan dampak sosial tindakannya, belum sepenuhnya memberikan efek jera yang memadai atau mencerminkan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan.

Selain itu, jika dilihat dari perspektif keadilan bagi masyarakat, penulis berpendapat bahwa hukum tidak hanya bertujuan untuk

menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari kejahatan serupa di masa depan. Dengan menjatuhkan hukuman yang lebih berat, sistem hukum juga berfungsi untuk memberikan sinyal yang tegas kepada pelaku lain yang mungkin terlibat dalam jaringan narkoba bahwa tindakan tersebut tidak akan ditoleransi, serta memperkuat upaya pemerintah dalam memberantas narkoba. dalam hal ini dapat dikatakan sudah terpenuhi secara normatif karena terdakwa melakukan perbuatannya dengan kesadaran penuh dan tidak berada dalam kondisi terpaksa atau dipengaruhi pihak lain. Terdakwa memiliki niat (*mens rea*) yang jelas serta melakukan tindakan konkret (*actus reus*) menyimpan dalam jual beli narkoba. Oleh karena itu, unsur kesalahan dalam tindak pidana ini sudah terpenuhi secara hukum. Namun, fakta bahwa terdakwa melakukan tindak pidana ini secara sadar dan tanpa paksaan semestinya menjadi faktor yang memperberat hukuman. Dalam hal ini, keputusan hakim yang menjatuhkan hukuman minimal, menurut penulis belum mempertimbangkan aspek keadilan bagi masyarakat dan memberikan efek jera yang memadai. Di lihat dari peran terdakwa dalam peredaran narkoba, tindakannya berkontribusi pada penyebaran barang berbahaya yang merusak masyarakat, terutama generasi muda. Peredaran narkoba adalah tindak pidana yang memiliki dampak luas dan destruktif, tidak hanya terhadap individu pengguna, tetapi juga terhadap tatanan sosial secara keseluruhan.

Oleh karena itu, pelaku dalam jaringan peredaran narkoba seharusnya dianggap sebagai faktor yang memberatkan dalam proses

peradilan. Namun, hakim dalam putusannya memilih untuk menjatuhkan hukuman pada tingkat minimal, yang bisa dianggap belum mencerminkan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan terdakwa. Sebuah hukuman yang hanya mencapai batas minimal dapat dianggap kurang adil dalam konteks peredaran narkoba yang merupakan kejahatan serius dan berdampak luas. Meskipun hukuman tersebut telah memenuhi standar hukum formal, masyarakat menuntut perlindungan lebih kuat terhadap dampak narkoba, dan hal ini hanya bisa dicapai melalui pemberian sanksi yang sesuai dengan tingkat kejahatan dan peran terdakwa dalam kejahatan tersebut. Hukuman minimal bagi pelaku tidak cukup untuk memberikan pesan tegas bahwa peran aktif dalam peredaran narkoba tidak dapat ditoleransi.

Oleh karena itu, penulis merasa bahwa putusan ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, baik bagi korban, masyarakat, maupun sistem hukum secara keseluruhan. Meskipun secara normatif putusan tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang, seharusnya pertimbangan yang lebih mendalam mengenai dampak sosial dan tanggung jawab moral terdakwa dalam kejahatan ini dapat dijadikan landasan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Hal ini akan lebih sesuai dengan tujuan hukum pidana, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat serta memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku kejahatan sejenis. Dengan demikian, dalam kasus ini, konsekuensi pidana terdakwa belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diharapkan, baik dari

sisi penegakan hukum terhadap upaya pemberantasan narkoba di Negara Indonesia.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Narkoba Golongan 1.

Di Indonesia permasalahan narkoba semakin lama semakin meningkat, oleh karena itu Pemerintah memandang serius tindak pidana narkoba karena dapat merusak generasi serta moralitas bangsa. Penyalahguna narkoba semakin beragam sedangkan langkah penanggulangannya tidaklah mudah, untuk menanggulangi permasalahan narkoba diperlukan upaya terpadu dan komprehensif yang meliputi yaitu upaya preventif, represif, kuratif (terapi) dan rehabilitasi. Namun disisi lain banyak faktor kendala yang mempengaruhi serta saling berkaitan satu sama lainnya, diantaranya yaitu faktor letak geografis Indonesia, ekonomi, kemudahan memperoleh obat-obatan yang dilarang, keluarga dan masyarakat, kepribadian, atau bahkan faktor psikologis dari tiap individu yang menyalahgunakannya.

Peredaran narkoba merupakan setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka perdagangan, setiap kegiatan peredaran Narkoba termasuk pemindahan Narkoba ke luar kawasan pabean ke Gudang importir wajib disertai dengan dokumen yang sah, berupa surat persetujuan impor/ekspor,

faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter dan Salinan resep dokter yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan apoteker.

Apabila diluar dari ketentuan Pasal 35 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka peredaran Narkotika tersebut merupakan suatu perbuatan kejahatan. Dalam pengertian secara yuridis, kejahatan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau telah melanggar suatu ketentuan yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan juga merupakan suatu bentuk tindakan yang secara umum memiliki pengertian perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Selain itu, definisi dari kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja maupun kelalaian yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seseorang yang bukan pembelaan maupun pembedaan dan diancam dengan sanksi yang ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran.⁷⁶ Adapun jenis-jenis kejahatan dapat dilihat dari ciri-cirinya, sebagai berikut :⁷⁷

1. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Artinya, seseorang melakukan suatu tindak pidana yang didasari atas pemikirannya, kemudian di implementasikannya kedalam suatu perbuatan atau kealpaan dalam bertindak.

⁷⁶ M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11.

⁷⁷ Ibid, hal. 12.

2. Kejahatan merupakan kegagalan untuk bertindak. Artinya, seseorang terlebih dahulu sudah mempunyai niat jahat dan berkewajiban untuk melakukan tindak pidana dalam keadaan tertentu, namun perbuatannya gagal dikarenakan suatu sebab hal.
3. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana.
4. Kejahatan dilakukan tanpa mencari suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
5. Adanya akibat dari melakukan perbuatan kejahatan adalah sanksi yang diberikan oleh negara bagi pelaku kejahatan.

Kejahatan memiliki arti sebagai suatu perilaku yang dilarang oleh negara dikarenakan perbuatan kejahatan menimbulkan kerugian bagi seseorang dan masyarakat, oleh karena itu negara memberikan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut.⁷⁸ Dalam perkembangannya, kejahatan menjelaskan bahwa bukan sekedar dari perilaku saja melainkan adanya tanda-tanda lebih atau rencana pelaku yang sudah disusun rapih dan tanpa diketahui oleh orang lain dari jauh-jauh hari sebagai label, alasan, dan penyebab dilakukannya perilaku kejahatan tersebut.

Salah satu kejahatan yang saat ini menarik perhatian masyarakat dan banyak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat serius. Kejahatan narkoba sudah merambah di seluruh lapisan masyarakat, baik dari

⁷⁸ Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 179.

golongan menengah ke bawah maupun menengah keatas. Maraknya kasus tindak pidana narkoba di Indonesia akhir-akhir ini disebabkan karena sindikat jaringan pengedar narkoba yang luas sehingga membutuhkan upaya yang optimal untuk memberantas jaringan pengedar narkoba sampai ke akar-akarnya. Aparat penegak hukum harus semakin waspada dan berhati-hati dalam menjaga dan mengawasi seluruh jalur transportasi yang ada di wilayah Indonesia, karena jalur transportasi di Indonesia baik darat, laut, maupun udara, sering dijadikan sebagai peredaran narkoba dari negara asing.

Kejahatan narkoba menjadi ancaman serius bagi negara Indonesia, sehingga negara ini dinyatakan darurat narkoba dan perang terhadap perdagangan narkoba.⁷⁹ Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkoba tidak hanya mengandalkan upaya penegakan hukum, tetapi harus diimbangi dengan upaya pengurangan permintaan.⁸⁰ Pemberian hukuman pidana penjara terhadap kriminalisasi pengedar, pencandu dan korban penyalahgunaan narkoba bukanlah merupakan solusi satu-satunya. Dengan kata lain bahwa kriminalisasi bukanlah akar permasalahan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta praktek kriminalisasi penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan masalah baru. Kelemahan sistem hukum nasional sering dipergunakan pelaku untuk memperlancar bisnisnya sehingga sulit untuk dijerat hukum,

⁷⁹ Ali Zaidan. M, Yuliana Yuli. W, "Peran Indonesia Dalam Penanggulangan Narkoba" (Jurnal Yuridis Vol. 2 No. 2 Desember 2015, hlm. 190), diakses dari <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/download/200/170>

⁸⁰ Ibid

serta berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku peredaran narkoba, sementara korbannya merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan, Indonesia terletak dalam posisi yang strategis dalam peredaran narkoba bagitu juga dalam ranah penegakan hukum, Indonesia tidak mampu bergerak sendiri tanpa melakukan kerjasama dengan negara-negara yang setidak-tidaknya mempunyai kesamaan sistem hukum, khususnya dengan negara-negara di Asia Tenggara.

Pemberantasan tindak pidana narkoba harus memperhatikan berbagai faktor yaitu pertama, kejahatan peredaran narkoba merupakan kejahatan transnasional yang terorganisasi dan sangat meresahkan. Kedua, dampak yang ditimbulkan di antaranya dapat merusak sendi kehidupan masyarakat, menghancurkan ketahanan negara dan menghambat pembangunan nasional. Ketiga, bahwa kejahatan narkoba juga tidak mengenal diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, status sosial, status ekonomi ataupun budaya.⁸¹ Dengan begitu terdapat kendala-kendala antara lain: Pertama, Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibatasi oleh kedaulatan suatu negara. Kedua, bila pelaku kejahatan yang dikejar di suatu negara dan pelaku tersebut melarikan diri ke negara lain maka aparat penegak hukum yang mengejar tidak dapat memasuki negara lain. Ketiga, untuk bisa melakukan penangkapan maka aparat penegak hukum harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum dari negara dimana pelaku kejahatan melarikan diri.

⁸¹ Ibid hlm 192

Keempat, kendala yang dihadapi bila antar negara tidak memiliki aturan yang sama atas jenis kejahatan antar negara ini.⁸²

Tindak pidana narkoba dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa

Pengertian narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pengaturan tentang golongan narkoba terdapat dalam ketentuan Pasal 6 angka (1). Dalam ketentuan tersebut, narkoba dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:⁸³

- 1.) Narkoba Golongan 1 adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkoba Golongan I dan Golongan II dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika. Jenis Narkoba

⁸² Ibid, hlm 199

⁸³ Pasal 6 angka (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

golongan Ini antara lain, Ganja, Opium, Kokain serta yang paling dikenal jenis metamfetamina atau sabu sabu.

2.) Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini terdiri dari 86 jenis.

3.) Narkotika Golongan III Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini terdiri dari 14 jenis.

Pada lampiran Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud dengan golongan I, antara lain sebagai berikut:

- a. Papaver; adalah tanaman papaver somniferum L, dan semua bagian bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman papaversomniferum L yang mengalami pengolahan hanya sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfilnya.
- c. Opium masak sendiri dari:
 - a.) *Candu*, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, peragian dan pemanasan dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain

dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan;

- b.) *Jicing* yakni sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain;
- c.) *Jicingko* yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan *jicing*.
- d. Morfina, adalah alkaloida utama dari opium dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.
- e. Koka, yaitu tanaman dari semua genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxylaceae* termasuk dan buah bijinya.
- f. Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- g. Kokain mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- h. Kokaina, adalah ester-*l*-bensoil ekgonina dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.
- i. Ekgonina adalah lekgomina dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi ekgonina dan kokain.
- j. Ganja adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman ganja termasuk damar ganja dan hashis.

k. Damar ganja, adalah damar yang diambil dariu tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan karena setelah pilihan narkotika golongan III hanya tinggal pilihan Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan I tidak dimungkinkan oleh Undang-Undang digunakan untuk terapi dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Mengenai narkotika yang termasuk dalam Golongan II ini adalah sebagai berikut:

- a) Alfasetilmetadol;
- b) Alfameprodina;
- c) Alfametadol;
- d) Alfarodina;
- e) Alfentanil;
- f) Alilprodina;
- g) Asetilmetadol;
- h) Benzetidin;
- i) Benzetidin;
- j) Betameorodina;

- k) Betaprodina;
- l) Betametadol;
- m) Betaprodina;
- n) Betasentimetadol;
- o) Bezitramida;
- p) Dekstromoramida;
- q) Diampromida

Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan dibandingkan dengan Narkotika Golongan I dan Narkotika Golongan II, untuk Narkotika Golongan III tidak banyak macamnya, hanya 14 macam saja. Sesuai dengan Lampiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 rinciannya sebagai berikut:⁸⁴

- a) Asentidihidrokodeina;
- b) Dekstropropisifena;
- c) Dihidrokodeina;
- d) Etimorfina;
- e) Kodeina;
- f) Nokodikodina;
- g) Nikokodina;
- h) Norkodeina;

⁸⁴ *Ibid.*, hlm 168

- i) Pulkodina;
- j) Propiram;
- k) Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas;
- l) Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika;
- m) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan bukan narkotika;
- n) Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

Selain ketentuan-ketentuan mengenai jual beli narkotika, UU No. 35 Tahun 2009 juga mengatur ketentuan mengenai perantara transaksi prekursor narkotika. Dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Ketentuan pidana bagi kurir atau perantara jual beli prekursor narkotika yaitu pasal 129 UU No. 35 Tahun 2009 yaitu berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang hak atau melawan hukum:

- a) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
- b) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;

- c) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
- d) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.

Berdasarkan Pasal 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategori perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b));
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, 151 ADIL: Jurnal

Hukum Vol. 7 No.1 Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c));

4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Sedangkan penyalahgunaan dalam bahasa Inggris disebut abuse yang artinya pemakaian yang tidak semestinya. Sehingga penyalahgunaan narkotika dalam bahasa Inggris disebut drugs abuse. Penyalahguna obat-obatan adalah mereka yang dalam hidupnya memang memiliki masalah dengan obat-obatan dan alkohol, yakni baik secara fisik maupun secara mental.

Undang-undang narkotika telah melarang dan mengancam dengan hukuman yang berat bagi pelaku pidana yang memiliki narkotika atau menyimpan narkotika, penulis mengambil contoh satu putusan pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang masih ada kasus orang yang memiliki atau menyimpan narkotika. Dalam Pasal 112 ayat (1) dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 paling banyak Rp.8.000.000.000.

Faktor yang menyebabkan tindak pidana narkotika golongan 1 dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN antara lain sebagai berikut:

- a. **Faktor Sosial:** Lingkungan sosial yang tidak mendukung, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya pendidikan, sering kali mendorong pelaku untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Ketidakstabilan dalam kehidupan sosial dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap tawaran narkoba.
- b. **Faktor Ekonomi:** Tekanan ekonomi dan kebutuhan finansial dapat memicu individu untuk terlibat dalam perdagangan narkoba sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang. Situasi ini seringkali diperparah oleh kurangnya akses ke pekerjaan yang layak.
- c. **Pengaruh Teman :** Lingkungan pertemanan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat mempengaruhi individu untuk
Seperti halnya dalam putusan no 91/Pid.Sus/2024/Pn.Smg yang dialami oleh terdakwa Tri Bambang Adhi Prakoso bin Kasno Yulianto yang terpengaruh oleh saudara ndog untuk menjadi perantara Narkoba golongan 1 bukan tanaman.
- d. **Ketersediaan Narkoba:** Akses yang mudah terhadap narkoba golongan 1 di pasar gelap memperbesar kemungkinan individu untuk terlibat dalam penyalahgunaan. Ketersediaan ini sering kali berhubungan dengan jaringan distribusi yang luas dan efisien.

e. **Lingkungan,** Lingkungan sangat berperan penting bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya karena lingkungan dapat mempengaruhi seseorang dari seseorang tidak pernah melakukan tindak pidana menjadi seseorang yang melakukan tindak pidana. Lingkungan berpengaruh terhadap karakteristik seseorang baik itu sikap, sifat, perilaku, dan perbuatan. Seseorang yang tinggal di lingkungan yang buruk maka ia akan menjadi buruk. Karena manusia memiliki sifat ingin tau. Dibalik sifat ingin tau dan lingkungan yang buruk membuat seseorang tadi dapat melakukan tindak pidana. Walaupun seseorang tersebut tidak mengetahui perbuatan yang dilakukannya salah atau tidak. Lingkungan sekitar dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana. Apabila di lingkungan tersebut kebanyakan melakukan tindak pidana narkoba maka seseorang yang tadinya tidak melakukan tindak pidana akan ikut serta melakukan tindak pidana dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

Faktor penyebab sulitnya penanggulangan peredaran narkoba selanjutnya adalah efektifitas hukum di masyarakat. Membahas efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan kemampuannya dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk menaati hukum. Mengingat sejauh mana hukum ditegakkan, apakah sanksi yang diberikan oleh penegak hukum memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan narkoba, dan berapa tahun sanksi yang diberikan kepada para pelaku kasus narkoba,

baik pengguna maupun pengedar, jelas bahwa peredaran narkoba terus berkembang. Hal ini membuktikan bahwa undang-undang tersebut belum efektif diterapkan, dikarenakan banyak sanksi yang dijatuhkan tidak tegas dan terkadang berakhir sebelum diperiksa di pengadilan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan:

1. Implikasi yuridis terhadap pelaku tindak pidana narkoba golongan I diatur secara tegas dalam undang – undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba. yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba. Dampak Utama dari perbuatan tindak pidana narkoba golongan I yaitu sanksi. Pelaku tindak pidana ini dapat dikenai berbagai sanksi, yang utamanya mencakup pidana penjara dan denda. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkoba berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya maupun jenis narkoba yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tercantum dalam Undang – undang yang berlaku.
2. Undang-undang narkoba secara tegas melarang bahkan memberikan sanksi berat bagi siapa saja yang memiliki atau menyimpan narkoba. Tindak pidana narkoba golongan I dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti faktor sosial, kondisi ekonomi, pengaruh pergaulan, kemudahan akses terhadap narkoba, serta pengaruh lingkungan. Faktor-faktor ini saling terkait dan berkontribusi terhadap maraknya kasus penyalahgunaan narkoba.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya undang-undang narkotika diharapkan dapat sejalan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang semakin hari semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Para pegiat hukum, masyarakat dan terutama pemerintah harus saling bersinergi dalam hal melakukan pembaharuan terhadap undang-undang narkotika ini, agar dalam hal pemberantasan narkotika dapat berjalan mdengan baik dan diharapkan semakin menurunnya kasus narkotika di Indonesia.
2. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan upaya pengawasan yang lebih intensif terhadap jalur-jalur yang dicurigai sebagai titik keluar masuknya peredaran narkotika.




DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2005, *al-Qowaid al-Fiqqiyah*, Dar al hadist, Kaherah
- Abdul Wahab Khilaf, 2004, *Ilmu Usul Al-Fiqih*, Maktabah al-Dakwh al-Ismiah, Al-Azhar
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana)*, PT Raja Grafiika Persada, Jakarta
- Andyka Muchtar Jendri Geraldo, Muh. Nasir, 'Interpretasi Pasal 112 Dan Pasal 127 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Menentukan Kualifikasi Tindak Pidana', *Jurnal Pilar Keadilan*, 1, 2011
- Azat Husain, 1984, *Al-Muskirat Wa Al-Mukhaddirat Baina Al-Syari'Ah Wa Al Qanu*, Riyad
- Bambang Sutiyo, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, dikutip dari Sahlan Said, S.H., *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman- Pengalaman Praktek Menuju Kemandirian Hakim Tolok Ukur dan Kendalanya*, Seminar 50 Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia di Universitas Gadjah Mada Tanggal 26 Agustus 1995, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafiika, Jakarta, 2010
- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang
- Bukan Tanaman, Yang Beratnya, and Melebihi Gram, 'Menyalahgunakan Narkotika Golongan I', 09.April (2020)
- Dewi Iriani, 'Kejahatan Narkotika : Penyalagunaan Pencegahan Dan Penerapan Hukuman Mati' (Ponorogo: Justica Islamica, 2015).

- Dwija Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama
- Fatoni Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Hamd Warson Muanwwir, 1984, *Kamus Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Yogyakarta
- Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hasni, 'DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA Remaja Di Desa Dongi Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang', 1, 2017
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya
- Ishaq.2008.Dasar-dasar ilmu hukum.sinar grafika, Jakarta
- Jami Hamid, 1999, *Narkoba dari perspektif Islam*, Percetakan Yayasan Islam Terengganu, Terengganu
- Jefrianus Bau, 'PENGEKAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAGUNAAN NARKOTIKA', *DINAMIKA HUKUM*, 13.3 (2022)
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta
- Kasim and Nusa, *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*
- Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika

- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007)
- Loebby Loqman, *Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bahan Bacaan, Makalah Disampaikan Pada Seminar Tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Diselenggarakan Oleh : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Bekerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2004
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta Ctk. Kedua, Kencana
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, 2012, *Wawasan Due Proses Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Mahmood Nizar Mohamed, 2009, *Penyalahgunaan Narkoba: Aspek Undang-Undang, Pemulihan, Rawatan & Pencegahan*. Percetakan Naz Sdn. Bhd., Kuala Lumpur
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Mirza Dwi Bagustiantara dan Ira Alia Maerani, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Kudus*, KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 4 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020
- Moch Choirul Rizal, *Diktat Hukum Acara Pidana* (Kediri: Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2021)
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ketujuh, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia Jakarta

- Muhammad Khudori Bik, 1998, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, Beirut
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Percepatan Pembangun Daerah Tertinggal, Social Science In National Law Competition 2015 di Universitas Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Rodliyah, H. salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, RajawaliPers, Depok
- Sani Imam Santoso, 2014, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, Cetakan Pertama, Penaku, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers
- Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta
- Supramono G, 1990, *Hukum Narkotika di Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Tim Ario Husein Jayadiningrat, 2015, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*  *جامعته سلطان أبجوع الإسلامية*
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958
- Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 2, Cet. Ketujuh, Refika, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008
- Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010

Jurnal

- Ali Zaidan. M, Yuliana Yuli. W, “Peran Indonesia Dalam Penanggulangan Narkotika” (Jurnal Yuridis Vol. 2 No. 2 Desember 2015, hlm. 190), diakses dari <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/download/200/170>
- Aliffia Ananta, dkk, Penyuluhan Remaja Anti Narkotika dan Psicotropika, *Jurnal Abdikarya : Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 03 No. 04, 2019
- Ananta Aliffia. 2019. *Penyuluhan Remaja Anti Narkotika dan Psicotropika, Jurnal Abdikarya : Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 03 No. 04.
- Budi Suhariyanto, “Kedudukan Hakim Dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Terorisme Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Hukum,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 330.
- Dheny Rusdiyanto and others, ‘Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja’, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.1 (2024), 4245–58 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7852>>.
- Fransiska Novita Eleanora, ‘BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA USAHA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA (Suatu Tinjauan Teoritis)’, *Jurnal Hukum*, 25.1 (2011) <<https://doi.org/10.26532/jh.v25i1.203>>.
- Lailatul Nur Hasanah and Sri Endah Wahyuningisih, The Application Of Justice Principles Of Rapid Simple Fee In Criminal Justice System In The State Court (Case Study in State court of Pati), *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 4, December 2019.
- Lateefah Kasamasu, Ahmaddzakee Mahama, Wan Mohd Yusof Bin Wan Chik, Syed Mohd Azmi Bin Syed Ab Rahman, Abdul Wahab Md.Ali dan Norizan Abd Ghani, Analisis dalil pengharaman Narkoba dama Karya-Karya Kajian Islam Kontemporer, *Jurnal Wardah*, Vol.18, No.1, 2017
- Mirza Dwi Bagustiantara dan Ira Alia Maerani, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri

Kudus, KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 4
Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020.

Siti Nurjanah, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum, <http://www.e-jurnal.com/2016/03/pidana-dan-pemidanaan-dalam-perundang.html>

Sri Endah wahyuningsih, Soesilo Atmoko, Muchamad Ikhsan, The Implementation Of Punishment Theories In The Verdict Of Narcotics Case By Judge In Indonesia, *Test Engineering & Management*, Vol. 83 Number 2797-2806, March-April 2020.

UNODC, 2006, Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series, UN New York, Vienna

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Website

<http://www.restorativejustice.org>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/>

<http://respository.unpas.ac.id> <http://upeks.fajar.co.id/2016/10/19/payung-hukum-uu-narkotika-belum-maksimal/>

<https://www.gramedia.com/literasi/implikasi/>

<https://www.kompasiana.com/yshandika67/633ab59608a8b555563b7653/tindak-pidana-narkotika-dalam-pandangan-hukum-islam>